

## Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Bagi Terdakwa Yang Tidak Mampu

Rahmat Rahmat<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tomakaka

Email: [rahmatlawyers@gmail.com](mailto:rahmatlawyers@gmail.com)<sup>1</sup>

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya optimalisasi yang dilakukan oleh posbakum di Pengadilan Negeri Mamuju dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada terdakwa dan mengetahui kendala-kendala apa yang di hadapi oleh penasehat hukum dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada terdakwa. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris, yang menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis, penelitian ini sering juga disebut sebagai penelitian bekerjanya hukum (*law in action*). Standar bantuan hukum meliputi, standar bantuan hukum litigasi, standar bantuan hukum non litigasi, standar pelaksana bantuan hukum, standar pemberian bantuan hukum dan standar pelaporan pengelolaan anggaran. Standar pemberian bantuan hukum litigasi meliputi standar untuk perkara: pidana perdata dan tata usaha negara. Pemberian bantuan hukum litigasi dilakukan oleh advokad yang berstatus sebagai pengurus pemberi bantuan hukum dan atau advokad yang direkrut oleh pemberi bantuan hukum.

Kata Kunci: Bantuan Hukum; Terdakwa; dan Pengadilan Negeri

### Abstract

*The aim of this research is to determine the optimization efforts carried out by the Legal Aid Office (Posbakum) at the Mamuju District Court in providing pro bono legal assistance to defendants, as well as to identify the challenges faced by legal advisors in providing pro bono legal assistance to defendants. This study falls under the category of empirical legal research, utilizing a socio-legal research approach, often referred to as "law in action". The legal aid standards encompass litigation legal aid standards, non-litigation legal aid standards, legal aid implementation standards, legal aid provision standards, and budget management reporting standards. Litigation legal aid standards cover cases involving criminal, civil, and administrative law. The provision of litigation legal aid is carried out by lawyers who hold the status of legal aid providers and/or lawyers recruited by legal aid providers.*

*Keywords: Legal Aid; Defendant; and District Court.*

### Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum yang mana hal itu terdapat dalam UUD 1945. Dalam negara hukum, negara menjamin persamaan dihadapan hukum serta mengakui dan melindungi hak asasi manusia, sehingga semua orang memiliki hak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Persamaan di hadapan hukum harus disertai pula dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*), salah satu bentuk adanya persamaan perlakuan adalah pemberian bantuan

hukum kepada fakir miskin, di mana tidak hanya orang mampu yang dapat memperoleh pembelaan dari advokat atau pembela umum tetapi juga fakir miskin dalam rangka memperoleh keadilan (access to justice). Fakir miskin adalah kaum miskin orang yang sangat kekurangan, fakir mempunyai arti orang yang sangat berkekurangan orang yang sangat miskin, orang yang dengan sengaja membuat dirinya menderita kekurangan untuk mencapai kesempurnaan batin. Miskin mempunyai arti tidak berharta benda, serba kekurangan, berpenghasilan sangat rendah.

Bantuan hukum yang diberikan pada tersangka atau terdakwa pada hakekatnya adalah membela peraturan hukum dan juga perlindungan yang diberikan agar tersangka atau terdakwa terlindungi haknya. Bantuan hukum bagi tersangka atau terdakwa bukanlah semata-mata membela kepentingan tersangka atau terdakwa untuk bebas dari segala tuntutan tetapi tujuan pembelaan dalam perkara pidana pada hakekatnya adalah untuk membela peraturan hukum jangan sampai peraturan hukum tersebut salah atau tidak adil diterapkan dalam suatu perkara. Dengan demikian tujuan pembelaan dalam perkara pidana disetiap proses beracara mengandung makna sebagai pemberian bantuan hukum kepada aparat atau penegak hukum dalam membuat atau memutuskan suatu keputusan yang adil dan benar menurut peraturan hukum yang berlaku. Jadi tugas pembela bukan mati-matian membela kesalahan tersangka atau terdakwa akan tetapi adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam masyarakat.

Berdasarkan isi dari Undang-Undang Dasar 1945 maka Negara menjamin bantuan hukum bagi rakyatnya, hal itu di dasari dari Pasal 28D Ayat (1) yang telah memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warganya tanpa membedakan suku, agama atau kedudukan derajat hidupnya, hal itu dapat diartikan bahwa hak untuk mendapatkan bantuan hukum sebagai bagian dari hak asasi manusia harus di anggap sebagai hak konstitusional warga Negara Indonesia.

Selain itu didalam Pasal 27 Ayat (1) disebutkan segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahannya itu dengan tidak ada terkecuali, artinya setiap warga Indonesia mempunyai hak untuk di bela, hak di berlakukan sama di hadapan hukum dan hak untuk mendapatkan keadilan.

Selain di dalam Undang-Undang Dasar ketentuan bahwa Negara harus memberikan bantuan hukum kepada masyarakat khususnya di dalam perkara pidana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdapat dalam Pasal 54 menyebutkan bahwa demi kepentingan pembelaan tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, dalam Pasal 56 Ayat (1) menyebutkan bahwa dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada setiap tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjukkan penasehat hukum bagi mereka, pada Ayat (2) menerangkan bahwa setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma, selain itu dalam Pasal 114 juga menyebutkan dalam hal seseorang disangka melakukan tindak pidana sebelum dimulainya pemeriksaan oleh penyidik, penyidik wajib memberitahukan kepadanya tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasehat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.

Bantuan hukum itu sendiri mempunyai beragam definisi. Menurut Clarence J. Dias Research on Legal Service and Poverty dalam Washington University Law Quarterly mengemukakan bahwa bantuan hukum merujuk pada peraturan jasa profesi hukum untuk memastikan tidak ada seseorangpun yang dapat dihalangi haknya untuk menerima nasehat hukum atau diwakili di hadapan pengadilan oleh karena tidak mampu secara financial. Dalam Rancangan Undang-Undang Bantuan Hukum merumuskan bantuan hukum adalah jasa memberi nasehat hukum di luar pengadilan dan atau bertindak baik sebagai pembela dari seorang yang tersangkut dalam perkara pidana maupun sebagai kuasa alam perkara perdata atau tata usaha negara di muka pengadilan.

Bantuan hukum itu sendiri mempunyai ciri dalam istilah yang berbeda seperti Legal aid, yang berarti pemberian jasa di bidang hukum kepada seseorang yang terlibat dalam kasus atau perkara:

- a. Pemberian jasa bantuan hukum dilakukan dengan cara cuma-cuma
- b. Bantuan jasa hukum dalam legal aid lebih dikhususkan bagi yang tidak mampu dalam lapisan

masyarakat miskin.

Dengan demikian motivasi utama dalam konsep legal aid adalah menegakkan hukum dengan jalan membela kepentingan dan hak asasi rakyat kecil yang tak mempunyai dan buta hukum. Legal assistance, yang mengandung pengertian lebih luas lagi dari legal aid. Karena pada legal assistance, di samping mengandung makna dan tujuan memberi jasa bantuan hukum, lebih dekat dengan pengertian yang kita kenal dengan profesi advokat, yang memberi bantuan: Baik kepada mereka yang mampu membayar prestasi maupun pemberian bantuan kepada rakyat miskin secara cuma-cuma.

Berdasarkan pengertian di atas maka pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma sering di sebut dengan istilah legal aid yaitu bantuan hukum merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang memerlukan pembelaan secara cuma-cuma baik diluar maupun di dalam pengadilan secara pidana, perdata, dan tata usaha negara dari seseorang yang mengerti pembelaan hukum, kaidah hukum, serta hak asasi manusia. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma Pasal 1 mendefinisikan bantuan hukum cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu. Definisi pencari keadilan yang tidak mampu adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu yang memerlukan jasa hukum untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukumnya. Berdasarkan Intruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.03-UM.06.02 Tahun 1999 Yang termasuk orang kurang mampu adalah orang-orang yang mempunyai penghasilan yang sangat kecil, sehingga penghasilannya tidak cukup untuk membiayai perkaranya di pengadilan, keadaan ketidakmampuan ini ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan keterangan Kepala Desa atau Lurah.

### **Materi dan Metode**

Mengenai pengertian Bantuan Hukum di Indonesia terdapat beberapa para ahli hukum memberikan definisi sesuai dengan pandangannya masing-masing, adapun mengenai definisi-definisi pengertian bantuan hukum menurut para Ahli adalah sebagai berikut ini:

- a. Menurut K. Smith dan D.J. Keenan yang dikutip oleh Soerjono Soekanto, Heri Tjandrasari dan Tien Handayani mengatakan bahwa:  
“Bantuan hukum (baik yang berbentuk pemberian nasehat hukum, maupun yang berupa menjadi kuasa dari pada seseorang yang berperkara) yang diberikan kepada orang yang tidak mampu ekonominya, sehingga ia tidak dapat membayar biaya (honorarium) kepada seorang pembeli atau pengacara”. (Soerjono Soekanto, Heri Tjandrasari dan Tien Handayani, 1987 : 9).
- b. Menurut Bambang Sunggono dan Aries Harianto : Bantuan hokum adalah suatu terjemahan dari istilah “Legal aid” dan “legal assistance” yang dalam prakteknya punya orientasi yang agak berbeda. “Legal aid” biasanya lebih digunakan untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum dalam arti sempit berupa pemberian jasa pada bidang hukum pada seseorang yang terlibat dalam suatu perkara secara Cuma-Cuma atau gratis khususnya bagi mereka yang tidak mampu (miskin). Sedangkan “legal assistance” untuk menunjukkan pengertian bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu, ataupun pemberian bantuan hukum oleh para advokat dan atau pengacara yang mempergunakan honorarium.
- c. Menurut Erni Widhayanti. Bantuan Hukum pada hakekatnya segala upaya pemberian bantuan dan pelayanan hukum kepada masyarakat, agar mereka memperoleh dan menikmati semua haknya yang diberikan oleh hukum dalam proses peradilan pidana (Erni Widhayanti, 1988: 11).

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris, yang menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis, penelitian ini sering juga disebut sebagai penelitian bekerjanya hukum (*law in action*). Mukti Fajar. ND dan Yulianto Achmad (dualisme

penelitian hukum normative & empiris; 47:2013).

Pengumpulan data dilakukan dengan cara :

### **Hasil dan Pembahasan**

Pengadilan Negeri Kelas II Polewali, adalah salah satu pengadilan yang ada dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Makassar, yang memiliki visi terwujudnya pengadilan negeri Polewali yang agung, dengan misi sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Polewali
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan di Pengadilan Negeri Polewali.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Polewali.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Polewali.

Adapun pembagian tugas dan fungsi serta Mekanisme Kerja Pengadilan Negeri Polewali sebagai berikut:

1. Ketua Pengadilan:  
Ketua Pengadilan memiliki beberapa wewenang yakni :
2. Menyelenggarakan administrasi keuangan perkara dan mengawasi keuangan rutin/pembangunan.
3. Melakukan pengawasan secara rutin terhadap pelaksanaan tugas dan memberi petunjuk serta bimbingan yang diperlukan baik bagi para Hakim maupun seluruh karyawan.
4. Sebagai kawal depan Mahkamah Agung, yaitu dalam melakukan pengawasan atas:
  - a) Penyelenggaraan peradilan dan pelaksanaan tugas, para Hakim dan pejabat Kepaniteraan, Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya.
  - b) Masalah-masalah yang timbul masalah tingkah laku/ perbuatan hakim, pejabat Kepaniteraan Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya.
  - c) Masalah eksekusi yang berada di wilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Mahkamah Agung Memberikan izin berdasarkan ketentuan Undang-undang untuk membawa keluar dari ruang Kepaniteraan: daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara.
  - d) Menetapkan panjar biaya perkara; (dalam hal penggugat atau tergugat tidak mampu, Ketua dapat mengizinkan untuk beracara secara prodeo atau tanpa membayar biaya perkara.

#### **1. Standar Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Polewali**

Standar bantuan hukum meliputi, standar bantuan hukum litigasi, standar bantuan hukum non litigasi, standar pelaksana bantuan hukum, standar pemberian bantuan hukum dan standar pelaporan pengelolaan anggaran. Standar pemberian bantuan hukum litigasi meliputi standar untuk perkara: pidana perdata dan tata usaha negara. Pemberian bantuan hukum litigasi dilakukan oleh advokad yang berstatus sebagai pengurus pemberi bantuan hukum dan atau advokad yang direkrut oleh pemberi bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar bantuan tersebut sebagai berikut :

- a. Standar bantuan hukum perkara pidana .Penerima bantuan hukum dalam perkara pidana terdiri atas tersangka atau terdakwa. Selanjutnya pemberi bantuan hukum untuk perkara pidana melakukan pendampingan sebagai berikut:
  - 1) Penyidikan;
  - 2) Penuntutan dan pemeriksaan di sidang Pengadilan dan;
  - 3) Upaya hukum.
- b. Bantuan Hukum Tersebut meliputi :

- 1) Membuat surat kuasa;
  - 2) Melakukan gelar perkara untuk mendapatkan masukan;
  - 3) Memeriksa dan membuat seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan sidang Pengadilan;
  - 4) Melakukan pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang Pengadilan;
  - 5) Membuat eksepsi, duplik dan pledoi guna kepentingan penerima bantuan hukum;
  - 6) Menghadirkan saksi atau ahli;
  - 7) Melakukan upaya hukum sesuai dengan permintaan penerima bantuan hukum;
  - 8) Membuat dokumen lain yang diperlukan;
  - 9) Standar bantuan hukum untuk perkara perdata.
- c. Standar bantuan hukum untuk perkara perdata yaitu, Penerima bantuan hukum dalam perkara perdata terdiri dari penggugat dan tergugat.

**2. Bantuan hukum yang diberikan kepada penggugat meliputi:**

- a. Membuat surat kuasa;
- a. Gelar perkara di lingkungan pemberi bantuan hukum;
- b. Membuat surat gugatan;
- c. Memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses di sidang Pengadilan;
- d. Mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri;
- e. Mendampingi dan mewakili penerima bantuan hukum saat mediasi;
- f. Mendampingi dan mewakili penerima bantuan hukum saat pemeriksaan di sidang Pengadilan;
- g. Menyiapkan dan menghadirkan alat bukti, saksi atau ahli;
- h. Membuat surat replik dan kesimpulan.
- i. Menyiapkan memori banding atau kasasi

**Bantuan hukum kepada tergugat meliputi :**

- a. Membuat surat kuasa;
- b. Gelar perkara di lingkungan organisasi pemberi bantuan hukum;
- c. Memeriksa seluruh perlengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses persidangan;
- d. Mendampingi dan mewakili penerima bantuan hukum pada saat mediasi;
- e. Membuat surat jawaban atas surat gugatan;
- f. Membuat duplik;
- g. Mendampingi dan mewakili penerima bantuan hukum pada saat pemeriksaan di sidang Pengadilan;
- h. Menyiapkan bukti;
- i. Menghadirkan saksi;
- j. Menyiapkan memori banding atau kasasi.

Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak memiliki surat keterangan miskin, pemohon bantuan hukum dapat melampirkan kartu jaminan masyarakat, bantuan langsung tunai kartu bebas miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin. Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak memiliki persyaratan, pemberi bantuan hukum membantu pemohon memperoleh persyaratan tersebut.

Adapun batas waktu permohonan sebagai berikut :

- a. Pemberi bantuan hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama satu hari kerja setelah menerima berkas permohonan bantuan hukum.

- b. Dalam hal permohonan bantuan hukum telah memenuhi persyaratan, pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan dalam waktu paling lama tiga hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- c. Dalam hal pemberi bantuan hukum menyatakan kesediaan, pemberi bantuan hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum.
- d. Dalam hal permohonan bantuan hukum ditolak, pemberi bantuan hukum wajib memberi alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama tiga hari kerja sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Adapun jangka waktu pemberian bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum tersebut tidak menencabut surat kuasanya.

Untuk mengetahui seberapa besar realisasi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 di Pengadilan Negeri Polewali, Peneliti telah melakukan analisa perkara terhadap data jumlah perkara yang ditangani LBH-SULBAR dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017

### **Kendala-kendala dalam implementasi bantuan hukum dalam perkara pidana pada Pengadilan Negeri Polewali Mandar.**

Dalam pembahasan rumusan masalah kedua ini penulis akan menganalisis apa yang menjadi faktor-faktor atau kendala apa saja yang dihadapi implementasi bantuan hukum dalam perkara pidana pada Pengadilan Negeri Polewali. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ibu Hamsira Halim,SH meyakini “bahwa salah satu kendala dalam implementasi bantuan hukum di pengadilan negeri polewali adalah rata-rata terdakwa menolak untuk didampingi penasehat hukum, adapun alasan penolakan tersebut karena alasan takut hukumannya tambah berat”. Demikian pula dengan hasil wawancara penulis dengan bapak Abd.Kadir,SH, beliau menyampaikan bahwa kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi bantuan hukum di Pengadilan Negeri Polewali adalah sebagai berikut :

- a. Rata-rata pengetahuan terdakwa masih awam dengan tugas dan fungsi advokat/pengacara.
- b. Masih banyak terdakwa yang khawatir jika menggunakan jasa advokat/pengacara, akan mendapatkan tuntutan yang tinggi dari Jaksa Penuntut Umum, bahkan putusan yang berat dari hakim.
- c. Para terdakwa masih beranggapan jika menggunakan jasa pengacara maka mereka harus membayar jasa pengacara dengan bayaran yang tinggi.
- d. Bahwa LBH dalam mendampingi perkara prodeo, harus membiayai terlebih dahulu biaya-biaya sidang seperti transportasi dan makan minum pengacara pada saat sidang, sedangkan anggaran bantuan hukum cair setelah dimasukkannya laporan penanganan perkara di Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Sulawesi Barat.

Salah seorang staf LBH Sulbar pak Marthinus, SH juga menyampaikan bahwa kendala-kendala yang dihadapinya dalam memberikan bantuan hukum di Pengadilan Negeri Polewali karena umumnya terdakwa mendapatkan pengaruh dari luar bahwa didampingi pengacara justru akan mempersulit perkara mereka, hal tersebut karena faktor pendidikan para terdakwa yang masih rendah. Alasan-alasan tersebut diatas sesuai dengan hasil wawancara penulis dengan beberapa orang terdakwa, diantaranya terdakwa kasus pemerkosaan yang bernama IRWAN, Umur 23 Tahun, Tamatan Sekolah Dasar, saat ditanya apakah didampingi penasehat hukum, dia menjawab tidak mau di dampingi, alasannya takut diberatkan. Terdakwa kasus pencurian yang bernama MUSLIADI, saat ditanya apakah mengetahui

informasi tentang adanya bantuan hukum di Pengadilan Negeri Polewali, dia menjawab tidak tahu informasi adanya bantuan hukum di Pengadilan Negeri Polewali. Demikian pula dengan hasil wawancara penulis dengan Terdakwa atas Nama RAHMAN Bin KIRIS yang mengaku tidak tahu mengenai informasi bantuan hukum sehingga dirinya hanya pasrah menjalani proses hukumnya.

Dari hasil wawancara penulis dengan 1 orang Hakim, 2 orang Advokat/Pengacara, dan 3 orang Terdakwa, maka penulis mendapatkan faktor-faktor penghambat implementasi bantuan hukum sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum pada Pengadilan Negeri Polewali sebagai berikut :

a. Faktor sarana

Faktor sarana yang menghambat realisasi bantuan hukum yaitu pendanaan. Terbatasnya dana yang dianggarkan pemerintah untuk bantuan hukum membuat undang-undang ini tidak terlaksana dengan maksimal. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Advokat/Pengacara bahwa mereka harus membiayai terlebih dahulu perkara misalnya biaya transportasi dan makan minum pengacara selama sidang, selain hal tersebut penganggaran dana bantuan hukum disama ratakan yaitu lima juta rupiah untuk setiap kasus. Dana ini hanya dapat dicairkan setiap akhir tahun di kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Sulawesi Barat, dan setiap LBH dibatasi jatah jumlah anggarannya besaran anggarannya tergantung dengan akreditasi LBH yang bersangkutan.

b. Faktor kesadaran hukum.

Tingkat Kesadaran hukum di kalangan masyarakat masih sangat rendah sehingga menghambat implementasi Undang-undang Bantuan Hukum. Di pengadilan negeri polewali rata-rata kasus pencurian di vonis 2-3 tahun penjara hal ini berarti mereka tidak mendapatkan bantuan hukum di pengadilan, karena yang mendapat bantuan hukum adalah terdakwa dengan vonis minimal 5 tahun penjara. Jika pencuri tersebut memang warga negara yang tergolong miskin seharusnya mendapat pendampingan dari LBH. Namun dari hasil wawancara penulis dengan beberapa terdakwa mereka rata-rata hanya berpendidikan rendah tamatan sekolah dasar, dan pekerjaan petani sehingga tidak memiliki kesadaran hukum yang cukup untuk memperjuangkan haknya mendapatkan bantuan hukum, Seharusnya ada pihak keluarga yang mewakili untuk meminta bantuan hukum kepada LBH. Kenyataannya tidak ada pihak keluarga yang datang ke LBH karena merasa malu krena menganggap keluarganya adalah narapidana. Dari sinilah dapat dianganggap bahwa kesadaran hukum masyarakat masih rendah, padahal seseorang tidak dinyatakan bersalah sebelum adanya putusan hakim.

c. Faktor Budaya Hukum.

Budaya hukum di masyarakat sangat mempengaruhi realisasi Undang-undang Bantuan Hukum. Banyak masyarakat yang mempercayai bahwa jika perkaranya di dampingi oleh kuasa hukum maka akan memakan biaya yang banyak dan memerlukan waktu yang lebih lama. Kebudayaan semacam inilah yang membuat masyarakat tidak mau datang ke LBH untuk meminta pendampingan hukum pada perkara hukum yang dihadapinnya. Selain itu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang adanya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 turut menyebabkan Undang-undang ini kurang terealisasi dengan baik.

Karena LBH akan memberikan bantuan hukum kepada mereka yang datang untuk meminta bantuan hukum. Jadi mereka yang kurang mampu namun tidak dapat bantuan hukum saat terjerat kasus hukum adalah mereka yang tidak meminta bantuan hukum kepada LBH. Bahwa faktor kepercayaan masyarakat juga sangat berpengaruh untuk realisasi Undang-undang ini. Karena undang-undang ini diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mampu. Banyak dari masyarakat yang tidak percaya dengan adanya bantuan

hukum gratis tanpa biaya sepeserpun. Mereka juga sangat takut jika didampingi advokat/pengacara juga akan menambah berat hukuman mereka, hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat kepada profesi advokat/pengacara masih rendah.

### **Kesimpulan**

Implementasi Bantuan Hukum dalam perkara pidana pada Pengadilan Negeri Polewali Mandar pada dasarnya sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum walaupun belum maksimal, terbukti dari total 665 perkara pidana dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 yang di dampingi oleh LBH melalui penunjukan majelis hakim hanya 79 perkara. Kendala-kendala dalam implementasi bantuan hukum dalam perkara pidana pada Pengadilan Negeri Polewali Mandar karena faktor-faktor sebagai berikut yakni faktor sarana, faktor kesadaran hukum masyarakat, dan faktor budaya hukum masyarakat.

### **Daftar Pustaka**

- [1.] Amin, SM., *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta 1981.
- [2.] Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, 1986.
- [3.] Bambang Sunggono, Aries Harianto, 1994, *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Bandung, Mandar Maju.
- [4.] Frans Hendrawinata, 2000, *Bantuan Hukum*, Jakarta, Gramedia. *Memperoleh Bantuan Hukum*. Jakarta.: Gramedia Pustaka Utama.
- [5.] Hari Sasangka dan Lily Rosita. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung: Mandar Maju. (2003).
- [6.] H.M.Akmaluddin, *Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata dalam teori dan praktek*, tanpa penerbit, Medan 1992.
- [7.] Mukti Fajar ND, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2013.
- [8.] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika 2001.
- [9.] Riduan Syaharani. 1983. *Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana*. Bandung . Alumni.
- [10.] R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan penjelasan*, Politea, Bogor 1986.
- [11.] Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta, 1982.
- [12.] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- [13.] Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- [14.] Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum